

**BAB IV**

**ANALISIS REFORMASI TATA KELOLA LEMBAGA**

**PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN**

**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Peraturan Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebelum Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design Overcrowded* Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin (selanjutnya disebut “LAPAS Sukamiskin”) berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Barat yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin dapat dikategorikan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda. Sejak tahun 1924 difungsikan sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik, didalamnya terdapat banyak para penguasa yang memiliki pengaruh besar terhadap bangsa Indonesia.

Bagi para terpidana biasa, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi reintegrasi sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di kemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sediakala sebelum mereka melakukan kesalahan yang menyebabkan masuk penjara. Bagi narapidana korupsi yang sebelumnya mempunyai

“kuasa” Lembaga pemasyarakatan hanyalah tempat untuk peristirahatan sejenak sehingga jauh dari dunia luar dan permasalahan lainnya.

Khusus narapidana kasus korupsi lah yang ditempatkan di Lapas Sukamiskin, Walaupun demikian, tidak semua penghuni Lapas Sukamiskin adalah narapidana kasus korupsi. Lapas Sukamiskin dihuni oleh 438 orang, terdiri atas narapidana korupsi 355 orang dan narapidana umum 83 orang selain narapidana narkoba, kapasitas Lapas Sukamiskin Bandung 560 orang penghuni. (Sumber: Lapas Klas 1 Sukamiskin Per tanggal 7 Agustus 2020).

Secara umum kondisi Lapas di Indonesia mengalami kelebihan beban kapasitas narapidana dan tahanan. Dalam Sistem *Database* Pemasyarakatan tercatat dari 519 unit pelayanan teknis yang tersebar pada 33 kantor wilayah (kanwil) di Indonesia, hampir seluruhnya mengalami kelebihan beban kapasitas narapidana dan tahanan. Lapas Sukamiskin merupakan salah satu dari sedikit lapas yang tidak kelebihan beban kapasitas.

Penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tugas pokok yang disandang Negara untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, segala hal yang dilakukan untuk menangani kejahatan sering kali disebut sebagai kebijakan kriminal yang juga bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat didalam bernegara. Kebijakan pidana dapat dikategorikan menjadi dua bagian pertama *penal* dan kedua *non-penal*. Dimana pendekatan yang paling sering dilakukan oleh Negara termasuk Indonesia adalah kebijakan *penal*, Sudarto menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan penal (politik hukum pidana) dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan

dan daya guna. Karena sifatnya yang keras kebijakan hukum pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat dengan tepat dan dianggap sebagai cara paling ampuh dibandingkan cara lainnya. Dengan berkembangnya zaman serta berkembang pula hukum pidana, pidana penjara telah mengalami berbagai perubahan kearah penghukuman yang lebih baik dianggap manusiawi, dimana pada zaman dahulu terpidana dianggap sebagai orang buangan dan diperlakukan dengan tidak manusiawi seperti leher dan tangan diikat sehingga menimbulkan penderitaan fisik, dan metode ini perlahan sudah mulai ditinggalkan.

Pemidanaan kemudian berubah lebih kearah rehabilitasi dengan tujuan utama memperlakukan pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali ke dalam masyarakat melalui kombinasi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Pidana penjara secara jelas diatur dalam Pasal 10 KUHP, dijelaskan bahwa salah satu bentuk pidana pokok adalah pidana penjara, jenis pidana penjara ini adalah jenis sanksi yang paling banyak terdapat dalam KUHP termasuk Undang-Undang lainnya diluar KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana, dan dapat diasumsikan saat ini dalam setiap putusan hakim pada proses peradilan masih mengidolakan pidana penjara dalam amar putusannya. Sangat besarnya keinginan Negara dalam menggunakan pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan tidak selalu menimbulkan dampak yang baik dan tepat. Penggunaan kebijakan hukum pidana dalam menaggulangi kejahatan justru menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuata umum, dan cenderung mengarah kepada *overkriminalisasi*. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan ini berlawanan dengan sifat hukum pidana sebagai “langkah

terakhir” atau dikenal *Ultimum Remedium*, penggunaan kebijakan hukum pidana justru digunakan sebagai *Premium Remidium* dalam upaya Negara mengendalikan perbuatan masyarakat.

Stuart Green memberikan beberapa kriteria dimana hukum pidana digunakan terlalu berlebihan yaitu “*outrageously broad conspiracy laws; the increased use of strict liability; newly minted drug, juvenile, white collar, and intellectual property offenses; and plea bargaining regime that favour the prosecution at every turn*” adanya overkriminalisasi ini serta menimbulkan *overpunishment*, karena penggunaan kebijakan hukum pidana meningkatkan penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan. Hal ini meningkatkan penerapan pidana penjara sebagai konsekuensi penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk perampasan kemerdekaan. *Overpunishment* ini berdampak pada meningkatnya jumlah warga binaan dan menimbulkan permasalahan baru di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu *overcrowded*.

Pembaharuan penjara di Indonesia mengalami masa paling bersejarah saat Sahardjo menjadi menteri kehakiman, Sahardjo melakukan upaya perubahan yang sangat signifikan dalam mereformasi system penjara di Indonesia pada tahun 1964. Nama institusi penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) di ganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana. Lambang Lembaga Pemasyarakatan diganti menjadi pohon beringin, yang berarti mengayomi. Negara berperan penting dalam melindungi masyarakat dan membina terpidana. Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai tempat hukuman yang menyiksa bagi terpidana, tetapi tempat pembinaan dan pendidikan untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat.

Sahardjo dilandasi oleh falsafah pembinaan, menyampaikan ada 10 konsep pemasyarakatan di Indonesia:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga Negara yang baik dan berguna. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang yang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi pembangunan Negara;
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hanya kehilangan kemerdekaannya;
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Oleh karena itu terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya masa lalu. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Oleh karena itu, harus diadakan pemisahan antara: yang residivis dan yang bukan; yang tindak pidana berat dan yang ringan, jenis tindak pidana yang dilakukan; dewasa, dewasa muda, dan anak-anak; laki-laki dan perempuan; orang terpidana dan orang tahanan/titipan;
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Artinya, bukan “*geographical*”

atau “*physical*” tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakatnya. System pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang “community centered”, serta berdasarkan inter-aktivitas dan *interdisciplinair approach* antar unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana;

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan bagi kepentingan Negara sewaktu saja. Potensi kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan harus dianggap sebagai suatu potensi yang integral dengan potensi pembangunan nasional;
- g. Pembinaan dan bimbingan harus berdasarkan Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan ataupun diberikan kesempatan kemungkinan mendapat pendidikan diluar;
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan, perlu didirikan Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia (*criminal justice system*), merupakan istilah yang lazim dipakai di dunia peradilan pidana. Secara umum dipahami sebagai mekanisme kerja dalam menangani kasus-kasus pidana dengan pendekatan sistem. Lembaga pemasyarakatan merupakan tumpuan dalam mewujudkan tujuan pembinaan narapidana. Dalam lembaga pemasyarakatan narapidana akan dibina untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima dan berintegrasi kembali dengan lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab<sup>85</sup>.

#### **B. Analisis Konsep Pembinaan Yang Baik Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia**

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Suutuhnya;
- b. Menyadari kesalahan;
- c. Memperbaiki diri;
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>85</sup> Pasal 2 dan pasal 3, UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudia berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan yang memadai<sup>86</sup>.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan

---

<sup>86</sup> Dwidja Priyatno. *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditaa. Bandung. 2009. Hlm 79.

perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat<sup>87</sup>. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pembinaan adalah dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi.orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
- c. Mampu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan

---

<sup>87</sup> C.I Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta. 1995. Hlm 43.

kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pidana, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pembinaan terhadap narapidana tidak sama antara satu narapidana dengan narapidana yang lain. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

1. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:
  - a. Umur;
  - b. Jenis kelamin;
  - c. Lama pidana yang dijatuhkan;
  - d. Jenis kejahatan; dan
  - e. Kriteria lainnya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
2. Pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas wanita.

Sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendral Bina Tuna Warga tahun 1976 mendasarkan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konfrensi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan.

Prinsip-prinsip pembinaan itu adalah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana adalah bukan tindakan balas dendam oleh Negara;

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau jahat dari pada sebelumnya masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara;
7. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan kepada asas pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana tersebut bahwa dirinya penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik pembangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip ini diwujudkan kedalam pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode. Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pemikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.

Fungsi dan tujuan pembinaan narapidana secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat:

1. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilannya untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perlakuannya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan Negara.

Fungsi lembaga pemasyarakatan dapat disimpulkan dalam hal pembinaan narapidana tidak lain untuk mengembalikan seorang mantan narapidana untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya yang berguna bagi masyarakat dan menyadari kesalahannya untuk kembali diterima dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Pembinaan yang tepat terhadap terpidana korupsi tidak ada perubahan dari jaman dahulu hingga sekarang ini di karenakan tidak adanya aturan khusus, mengenai pola pembinaan terhadap naradana korupsi , Namun dalam kenyataannya LAPAS memiliki kendala

karena adanya perbedaan seorang napi tipikor dengan seorang napi pidana umum, baik dari tingkat ekonomi, pendidikan, integritasnya.

Pembinaan secara keseluruhan itu ada dua, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kepribadian itu bertujuan untuk merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap, pembinaan kepribadian ini berupa kegiatan keagamaan, pendidikan, kesenian, olahraga, kepramukaan serta pengembangan lifeskill, Sedangkan pembinaan kemandirian mereka diberi untuk bekal untuk setelah keluar dari LAPAS, pembinaan kemandirian berupa percetakan offset, perkayuan, kerajinan tangan, pertanian, perkebunan dan peternakan, menjait, budi daya, jamur, laundry, pabrik percetakan digital, yang tentu saja dengan tingkat pendidikan, ekonomi yang tinggi, dan dengan rata-rata usia narapidana 40 tahun (bukan usia produktif) di nilai kurang cocok untuk di terapkan pola pembinaan seperti itu, sehingga pembinaan dalam lapas lebih di tekankan pada pembinaan keagamaan. Di dalam SMR (*standard minimum rules for the Treatment of Prisoners*) terdapat Asas Non-Diskriminasi namun dengan adanya PP NOMOR 99 TAHUN 2012 di nilai kontradiktif dengan SMR dimana di dalam PP 99 memuat syarat dan tata cara pelaksanaan hak bagi warga binaan Warga Binaan Pemasyarakatan tertentu (Tindak Pidana Khusus), hal tersebut membuat WBP seperti tipikor yang di vonis di atas 5 tahun, susah untuk mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat (PB), dan untuk menempuh Justice Collaborator pun sulit di lakukan, hal ini menjadi faktor penyebab overcrowded di dalam lapas di Indonesia.

Saat ini telah banyak negara yang telah menerapkan *restorative justice system* dalam pembinaan dalam pembinaan narapidananya. Tujuan dari penerapan sistem itu adalah untuk memperbaiki kerusakan yang di sebabkan oleh kejahatan dari pada menghukum orang. Sebagai bahan perbandingan akan di perlihatkan sekilas proses pembinaan narapidana di beberapa negara seperti Australia, Norwegia, dan Newzealand. Salah satu negara bagian Australia yaitu Victoria, memiliki program reintegrasi bagi para narapidana menjelang kebebasannya yang di sebut *the correction victoria reintegration pathway*. Program ini berfungsi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali kemasyarakat, serta program pasca pembebasan.<sup>88</sup>terdapat 13 Lembaga Pemaasyarakatan di Victoria dengan level yang berbeda-beda (*Maximum, Medium, dan Minimum Level*) dan 1 (satu) *Transition center* yang berfungsi untuk mempersiapkan narapidana menjelang masa pembebasannya.

Selanjutnya adalah Norwegia yang juga telah menerapkan *Restorative Justice* yang berhasil menghantarkan mereka sebagai salah satu negara yang memiliki sistem peradilan pidana terbaik di dunia. Pendekatan yang di adopsi Norwegia sendiri lebih berfokus untuk memastikan tahanan tidak datang lagi ke lembaga pemaasyarakatan sebagai *Residivis*.<sup>89</sup> Norwegia juga berprinsip memandang narapidana selayaknya manusia dengan memberikan mereka tanggung jawab dan rasa hormat. Hal itu tercermin dengan fasilitas yang ada di dalam sel tahanan dan berbagai pendidikan, program pelatihan dan

<sup>88</sup> <https://intisari.grid.id/Unique/Fokus/Cara-Penjara-Norwegia-Cegah-Narapidananya-Kembali-Lakukan-Kejahatan-Ini-Bisa-Dicontoh-Indonesia> ,di akses pada 29 mei 2020

<sup>89</sup> *ibid*

peningkatan kemampuan , sehingga mereka dapat kembali berkarya setelah menyelesaikan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan . Maka tak heran jika tingkat kecenderungan para napi kembali melakukan kejahatan menurun hingga 30 persen<sup>90</sup>.

Sebagaimana yang di kemukakan Ryan Berger bahwa perlakuan terhadap narapidana sepenuhnya difokuskan untuk rehabilitasi dan membantu mempersiapkan mereka menjalani kehidupan usai masa penjara. Sistem hukum Nowegia mengedepankan Proses rehabilitasi dibanding hukuman. Hal ini nampak ketika Norwegia melarang hukuman mati bagi warga sipil sejak tahun 1902 , menghapuskan hukuman seumur hidup pada 1981 dan menggantikannya dengan kurungan maksimal selama 21 tahun. Pada tahun 1998, kementerian kehakiman Nowegia juga telah meninjau kembali metode dan tujuan Dinas Pemasyarakatan (*Correctional Service*), dan dapat menyimpulkan bahwa Proses hukuman narapidana harus terdiri dari pendidikan, pelatihan kerja, dan proses terapi<sup>91</sup>.

New Zealand juga tercatat sebagai salah satu negara yang menerapkan *restorative Justice* . Sistem pembinaan terhadap narapidana yang di terapkan adalah kebijakan yang banyak berorientasi pada masyarakat (*comonity based sentences*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Hal ini dapat di lihat dari sekitar 26.847 narapidana menjalani hukuman hanya 7.605 narapidana

---

<sup>90</sup>IndonesiasendiriberupayamenjajakikerjasamadenganNorwegiadlmrangkapengembangan lembagaPemasyarakatan.Lihat <https://www.kemenumham.go.id/berita/menumham-ri-dan-dubes-norwegia-bahas-kemungkinan-kerja-sama-di-bidang-pengembangan-lembaga-pemasyarakatan> di akses pada 29 mei 2020

<sup>91</sup> Ryan Berger, *kriminalomsorgen: A Look at the world's Most Humane Prison System In Norway* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2883512](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2883512)

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>92</sup> Beberapa contoh hukuman berbasis masyarakat yang diterapkan di New Zealand kepada narapidana yang diantaranya adalah kerja sosial (*community work*), Pengawasan/*Supervision* dan tahanan rumah.

Australia, Norwegia, dan New Zealand meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda-beda namun semuanya memiliki konsep dan tujuan pemidanaan yang sama yakni untuk memenuhi keseimbangan dalam memperbaiki terpidana agar tidak mengulangi perbuatan serupa dan mempersiapkan para narapidana kembali kemasyarakatnya ketika sudah berakhir masa hukumannya, Penelitian di Universitas Cambridge pada tahun 2008 menunjukkan bahwa keadilan *restorative* dapat mengurangi *residivisme* sebesar 27 persen. Korban merasakan proses sangat membantu dan menghasilkan hal yang positif. Keadilan *restorative* tidak hanya mempromosikan pemulihan namun mampu mengurangi *residivisme*, atau pengulangan tindak pidana.<sup>93</sup>

Sementara di Indonesia sendiri sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sejak lama memunculkan banyak masalah dan kendala dalam usaha merealisasikan konsep pembinaan khususnya untuk narapidana korupsi. Disisi lain tak bisa dipungkiri kondisi sebagian besar penjara di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Kondisinya sangat jauh dibawah aturan minimum

<sup>92</sup> Lihat <https://www.corrections.govt.nz/community-assistance/corrections-in-thecommunity/introduction.html>. Berbeda dengan newzealand , lebih banyak narapidana yang menjalankan hukuman berbasis komunitas, di Perancis, lebih banyak narapidana yang ditahan dalam LP. Data per 1 Januari 2011, terdapat 239.997 orang yang dalam tahanan dan 173.002 orang yang ditahan dalam tempat terbuka (lihat <http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/>)

<sup>93</sup> <https://www.cam.ac.uk/news/restorative-justice-reduces-crime-by-27>

standar PBB untuk perawatan narapidana yang mensyaratkan tersedianya kebutuhan dasar dan layanan yang sesuai dengan Standar. Idealnya, sebuah penjara haruslah sesuai dengan Aturan Minimum Standar tentang penanganan tahanan yang diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, Jenewa, 1955. Aturan ini juga disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977.

Sebagai contoh standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan untuk asupan kalori per orang adalah antara 2.475-2.2725 kalori namun penjara-penjara di Indonesia hanya mampu menyediakan 1.559-2.030 kalori karena anggaran yang rendah. Anggaran bahan makan untuk narapidana di Indonesia adalah Rp.15.000 per narapidana perhari, untuk layanan kesehatan, setiap narapidana hanya mendapat sekitar Rp.1000 perbulan<sup>94</sup>.

● Bagi para penghuni tahanan tanpa dukungan keuangan yang memadai maka hidup didalam penjara sangat berat. Pada situasi seperti ini narapidana tindak pidana korupsi akan menggunakan sumber keuangannya untuk mengurangi penderitaan mereka selama di penjara dan ironisnya ini akan membuat mereka terlibat dalam praktik korupsi baru dalam penjara. Dengan demikian faktor utama yang mendorong mengapa praktik penyyuapan terjadi di penjara adalah karena kehidupan penjara yang belum manusiawi.

---

<sup>94</sup> Leopold Sudaryono, *Ironi tahanan koruptor di Indonesia layaknya memenjarakan Beruang dalam Penjara Bambu*, <https://theconversation.com/ironi-tahanan-koruptor-di-indonesia-layaknya-memenjarakan-beruang-dalam-penjara-bambu-100614>, Lihat juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK/02/2008 yang telah menetapkan bahwa standar biaya makan narapidana Rp.15.000 perhari atau Rp.5000 sekali makan

Setidaknya terdapat tiga faktor utama untuk mengategorikan berbagai kendala yang ada dalam melakukan pembinaan antara lain:

1. Faktor struktural (*Structure of law*)
2. Faktor Substansial (*Substance of law*) dan
3. Faktor Kultural (*legal culture*)<sup>95</sup>

Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sejatinya sudah dimulai sejak dinyatakan sebuah dugaan tindak pidana korupsi dan dilakukannya upaya penyidikan oleh Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun proses penegakan hukum tersebut tidak dibarengi dengan upaya cukup mendalam terhadap bagaimana nantinya para narapidana korupsi akan diperlukan selama menjalankan masa hukumannya. idealnya proses penegakan hukum dan proses pembinaan tindak pidana korupsi harus berjalan secara integral dan saling mempengaruhi. Pada kenyataannya selama ini belum ada mekanisme/sistem ketentuan yang secara khusus disusun untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memang sejak awal membedakan perlakuan antara narapidana umum dengan narapidana korupsi, terorisme dan narkoba dan tindak pidana luar biasa lainnya. Sayangnya Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur secara jelas dan menggambarkan konsep pembinaan bagi narapidana korupsi secara khusus.

---

<sup>95</sup>Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction*; Hukum Amerika Sebuah pengantar (Jakarta: Tatanusa 2001), hlm 312

Selain kurang memadai substansi peraturan perundang-undangan terkait, hambatan dari segi kultural akan membahas tentang pengimplementasian program-program pemasyarakatan dan pembinaan narapidana karena sebagian besar narapidana korupsi memiliki status ekonomi yang baik, jabatan politik yang berpengaruh, tingkat pendidikan yang tinggi di khawatirkan akan memberi sikap inferior, terhadap petugas atau pejabat Pembina di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki status dan kedudukan dibawah narapidana korupsi. Terlebih para narapidana korupsi dengan kemampuan finansialnya acap memberikan penawaran uang/fasilitas kepada pengelola lapas. Bentuknya bisa beragam seperti pemenuhan operasional lapas yang sering tidak tercantum dalam anggaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur kelembagaan dalam sistem pembinaan narapidana korupsi masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dibuat untuk memberikan pembinaan. Sayangnya, tujuan tersebut seringkali tidak tercapai. Lapas sebagai tempat membina narapidana justru berubah menjadi sarang kejahatan. Bagaimanapun menahan seseorang yang memiliki kekuasaan ril secara politilk, ekonomi, dan jaringan pengaruh tentulah tidak mudah. Apalagi dalam kondisi lapas yang secara umum masih jauh di bawah aturan standar minimum. Model pembinaan berorientasi penghukuman jika perlu di tinjau ulang mengingat dari waktu kewaktu terus terjadi peningkatan tajam jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan

(Rutan) melebihi kapasitas yang tersedia di dalam Lembaga pemasyarakatan maupun di dalam Rumah Tahanan. Kedepannya diperlukan langkah-langkah rekonstruksi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya refleksi guna mendorong tercapainya tujuan penegakan hukum yang lebih terintegrasi dari awal proses penyidikan hingga proses penghukuman di lembaga pemasyarakatan.

